

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan

---

<sup>1</sup>“pengertian prinsip dasar dan tujuan perkawinan”, [alibihukum.blogspot.co.id](http://alibihukum.blogspot.co.id), diakses 19 Desember 2016

dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan sendiri.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam bermasyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membuat suatu keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*.

Di era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas negara dan bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan- hubungan

hukum khususnya dalam hukum perdata Internasional yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh penjuru Indonesia, dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, maka merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi terhadap para pihak yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak terutama yang menyangkut masalah yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>2</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunan. Di dalam Pasal 59 (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “kewarganegaraan yang

---

<sup>2</sup>Saidus Syahar, *Undang – Undang perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 198

diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata". Dari ketentuan tersebut, sangat jelas dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak.

Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan terlebih lagi apabila masing-masing pihak tetap pada kewarganegaraannya. Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu UU No. 62 Tahun 1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak hasil perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua putus karena perceraian atau meninggal dunia, tentu salah satu orang tua akan kesulitan mendapatkan hak pengasuhan anaknya yang berkewarganegaraan asing dan kedudukan anak terhadap harta benda waris. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan yang baru UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, sekarang anak-anak hasil perkawinan campuran bisa mendapatkan status dwi kewarganegaraan. Dengan banyak terjadinya perkawinan di Indonesia sudah kewajiban pemerintah dalam perlindungan hukum perkawinan campuran ini diterapkan dengan baik dalam perundang – undangan di Indonesia.

Definisi anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.” Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Karena itu orang-orang yang dimaksud di dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidak cakapan orang-orang yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat batal demi hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran terlihat jelas bahwa ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yang sehingga tunduk pada dua yuridiksi hukum yang berbeda pula. Pada saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tetapi anak tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia. Hal itu karena UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak tersebut dilahirkan, maka ia menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan terbatas, maksudnya setelah anak berusia delapan belas tahun dia berhak menentukan dan memilih kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM.

Ketika suatu saat orang tua sudah meninggal, maka harta kekayaan orang tua akan jatuh kepada anaknya. Kemudian anak tersebut akan mendapat harta benda waris dari orang tua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibanya beralih kepada ahli warisnya.

Persoalan pewarisan menjadi bermasalah ketika anak secara yuridis memiliki kewarganegaraan ganda, sementara didalam Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1950 Tentang Hak milik adalah : “Hanya warga negara

Indonesia dapat mempunyai hak milik,” maka dari itu terjadilah masalah dalam ahli waris tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memaparkan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran terhadap Harta Benda Waris”**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran?
2. Bagaimanakah kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda menjadi ahli waris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda menjadi ahli waris.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata internasional yang berkaitan dengan masalah perkawinan campuran.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum perkawinan campuran.

###### b. Bagi Mahasiswa



Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, ilmu pengetahuan terapan, bahan bacaan, serta bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode sering disebut dengan proses, yaitu prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>3</sup> Didalam membahas permasalahan dari skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian
  - a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 6

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1) Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Notaris dan PPAT serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

2) Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>4</sup> Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

a) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain yang terdiri dari :

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>4</sup>M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 9

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- 5) Undang-Undang Pokok Agraria khusus Hak Milik.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur-literatur dan internet serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

## 2) Studi lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sample sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap mengetahui tentang akibat-akibat yang timbul dari perkawinan campuran.

## 2. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Maksudnya yaitu analisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Terhadap Harta Benda

Waris, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, yang didalamnya mencakup pengertian perkawinan, pengertian perkawinan campuran, asas-asas perkawinan. Tinjauan umum tentang anak, hak milik, pewarisan dan kewarganegaraan.

#### BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana status kedudukan anak hasil perkawinan campuran, bagaimanakah kedudukan harta benda waris ketika terjadi ahli waris berkewarganegaraan ganda.

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN